



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 100.3.3.2/ 193/TAHUN 2025

TENTANG  
PENETAPAN NAMA KUASA PENGGUNA BARANG DAN PENGURUS  
BARANG PEMBANTU PADA LINGKUP DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pembantu pada lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN NAMA KUASA PENGGUNA BARANG DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Nama Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pembantu Pada Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berwenang dan bertanggungjawab :
- a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi UPT yang dipimpinya;
  - b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
  - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

- d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT yang dipimpinnya;
- e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengguna Barang;
- h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- j. menyusun dan menyampaikan laporan barang kuasa pengguna semesteran dan laporan barang kuasa pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang.

KETIGA

- : Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berwenang dan bertanggungjawab :
  - a. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
  - b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
  - c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
  - d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Kuasa Pengguna Barang;
  - e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
  - f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
  - g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
  - h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;

- i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
- j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa Pengguna Barang;
- k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
- l. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
- m. memberi label barang milik daerah;
- n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah pengecekan fisik barang;
- o. melakukan *stock opname* barang persediaan;
- p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
- q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
- r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Puskesmas.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 5 Maret 2025  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan,;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan.
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 100.3.3.2/ 193/TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN NAMA KUASA PENGGUNA BARANG DAN  
PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA LINGKUP DINAS  
KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN  
ANGGARAN 2025.

NAMA KUASA PENGGUNA BARANG DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA LINGKUP DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

NO	NAMA PUSKESMAS	JABATAN		KETERANGAN
		KUASA PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PEMBANTU	
1	Puskesmas Salakan	Ratno Salim, A.Md.,Kep. NIP. 19771017 200604 1 016	Rifai S. Bisinda, S.Kep.,Ners. NIP. 19920303 202421 1 022	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
2	Puskesmas Bakalan Raya	Maswat Nur, S.K.M. NIP. 19861209 201001 1 007	Yarman, S.Kep.,Ners NIP. 19930922 201903 1 001	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
3	Puskesmas Tinangkung Utara	Adrianus, S.Kep. NIP. 19741021 199703 1 002	Jismil S. Kadae, S.Kep.,Ners. NIP. 19890214 201903 1 001	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
4	Puskesmas Totikum	Wiwiek Indhriani, S.K.M.,M.Kes. NIP. 19820915 201001 2 022	Muh. Sabri Latolando, A.Md.,Kep. NIP. 19911121 202421 1 00	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
5	Puskesmas Totikum Selatan	Brusli I. Sabuntak, A.Md.,Kep. NIP. 19791001 199703 1 001	Pinus Ludong NIP. 19760720 200901 1 009	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
6	Puskesmas Mansamat	Hayun Dakila, A.Md.,Kep. NIP. 19720524 199503 1 001	Bialpin Miina, S.K.M. NIP. 19890408 202421 1 017	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
7	Puskesmas Saleati	Sutrisno Kobunggol, S.Kep. NIP. 19810512 200902 1 006	Riswanto Kobunggol NIP. 19840718 201001 1 015	TMT. 2 Januari 2025 - 31 Desember 2025
8	Puskesmas Patukuki	Siti Rohmi, S.K.M. NIP. 19770711 200502 2 002	Nurhayati Kabuang, A.Md.,Kep. NIP. 19920827 202421 2 032	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
9	Puskesmas Bulagi	Heliyawati Marlapan, S.Gz.,M.K.M. NIP. 19850722 200804 2 002	Novita Gabriyella Tudaan, S.K.M. NIP. 19911102 202321 2 010	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
10	Puskesmas Sabang	Jhon Ferdy Karamoy, S.K.M. NIP. 19790622 200604 1 011	Felix Steven Latongano, A.Md.,Kep. NIP. 19960519 202421 1 009	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
11	Puskesmas Tataba	Sianti, S.Tr.,Kep.,Ners NIP. 19811006 200604 2 027	Gunawan, S. Kep.,Ners NIP. 19961009 202421 1 009	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025

NO	NAMA PUSKESMAS	JABATAN		KETERANGAN
		KUASA PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PEMBANTU	
12	Puskesmas Lumbi-lumbia	Maslin Bambari, S.K.M. NIP. 19770619 200212 2 006	Mirna Basia, S.K.M. NIP. 19870405 202421 2 021	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
13	Puskesmas Lolantang	Isharmanto Malingong, A.Md.,Kep. NIP. 19801128 200902 1 003	Roswini Lausa, A.Md.,Kep. NIP. 19930703 202421 2 044	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025
14	Puskesmas Bonepuso	Fajar H. Kapala, A.Md.,Kep. NIP. 19820209 200604 1 011	Poni Batikambu, A.Md.,Keb. NIPPPK.	TMT. 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
RISLIL MOLIDADY